



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
• NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN  
KELURAHAN (APP KELURAHAN)

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan adanya pedoman didalam pengelolaan keuangan kelurahan , maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan (APP Kelurahan) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan (APP Kelurahan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN KELURAHAN (APP KELURAHAN).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

7. Keuangan Kelurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Sumber Keuangan Kelurahan adalah bersumber dari APBD Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bant, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, bantuan dari pihak ketiga, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berupa sumbangan kelurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan yang selanjutnya disebut APP Kelurahan adalah rencana keuangan tahunan kelurahan yang dibahas dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
10. Pengelolaan Keuangan Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kelurahan.
11. Lurah adalah penanggung jawab pengelolaan Keuangan Kelurahan.
12. Pejabat Penata Usaha Keuangan Kelurahan yang selanjutnya disebut PPK Kelurahan adalah Sekretaris kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kelurahan.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan yang selanjutnya disebut (PPTK Kelurahan) adalah Kepala Seksi yang ada di kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk mengendalikan kegiatan yang ada di Kelurahan.
14. Bendahara Kelurahan adalah pegawai negeri sipil kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan APP Kelurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan yang selanjutnya disingkat RPJM Kelurahan adalah dokumen perencanaan kelurahan untuk periode 5 ( lima ) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP Kelurahan) adalah hasil musyawarah masyarakat Kelurahan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu ) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja kegiatan Kelurahan sebagai dasar penyusunan APP Kelurahan.

## BAB II

### AZAS UMUM DAN STRUKTUR APP KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Azas Umum APP Kelurahan

##### Pasal 2

- (1) APP Kelurahan dikelola berdasarkan azas transparansi akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan APP Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### Bagian Kedua Struktur APP Kelurahan

##### Pasal 3

- (1) APP Kelurahan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan kelurahan;
  - b. Pengeluaran kelurahan berupa belanja kelurahan; dan
  - c. Pembiayaan Kelurahan.
- (2) Pendapatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kelurahan yang merupakan hak kelurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kelurahan.
- (3) Pendapatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota; dan
  - b. sumbangan pihak ketiga.
- (4) Pengeluaran Kelurahan berupa belanja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kelurahan yang merupakan kewajiban kelurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kelurahan.

- (5) Pengeluaran Kelurahan berupa belanja kurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- belanja langsung; dan
  - belanja tidak langsung.
- (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari :
- belanja pegawai;
  - belanja barang dan jasa; dan
  - belanja modal.
- (7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari :
- belanja pegawai/penghasilan tetap;
  - belanja subsidi;
  - belanja hibah;
  - belanja bantuan sosial;
  - belanja bantuan keuangan; dan
  - belanja tak terduga.
- (8) Pembiayaan kurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan kurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah penerimaan pembiayaan.
- (10) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf adalah sisa lebih perhitungan anggaran ( SiLPA ) tahun sebelumnya.

### BAB III

## PENYUSUNAN RANCANGAN APP KELURAHAN

### Bagian Kesatu RPJM Kelurahan dan RKP Kelurahan

#### Pasal 4

RPJM Kelurahan disusun untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun merupakan perencanaan pembangunan kurahan yang disusun oleh Lurah bersama lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan tersebut.

## Pasal 5

- (1) Lurah menyusun RKP Kelurahan yang merupakan penjabaran dari RPJM kelurahan berdasarkan hasil musyawarah kelurahan.
- (2) Penyusunan RKP Kelurahan diselesaikan paling lambat akhir bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Lurah menyusun RKA Kelurahan yang didasari atas RKP Kelurahan sesuai dengan skala prioritas.

### Bagian Kedua

#### Penetapan Rancangan APP Kelurahan

## Pasal 6

- (1) Lurah bersama perangkat kelurahan menyusun Rancangan Keputusan Kelurahan tentang APP Kelurahan berdasarkan pada RKA Kelurahan.
- (2) Rancangan Keputusan Kelurahan tentang APP Kelurahan yang telah dibuat sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Walikota untuk diverifikasi.
- (3) Rancangan Keputusan Kelurahan tentang APP Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kota ditetapkan.

### Bagian Ketiga

#### Verifikasi Rancangan APP Kelurahan

## Pasal 7

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menetapkan verifikasi Rancangan Keputusan Kelurahan tentang APP Kelurahan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu dimaksud, Lurah dapat menetapkan Keputusan Kelurahan tentang APP Kelurahan.

- (3) Dalam hal Walikota menyatakan hasil verifikasi Rancangan Keputusan Kelurahan tentang APP Kelurahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Lurah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil verifikasi tidak ditindak lanjuti oleh Lurah dan tetap menetapkan Rancangan APP Kelurahan dengan keputusan Lurah, Walikota membatalkan keputusan dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APP Kelurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Keputusan Kelurahan dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah harus mencabut keputusan dimaksud.
- (7) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan Keputusan Lurah tentang Pencabutan keputusan APP kelurahan.
- (8) Pelaksanaan berlakunya APP Kelurahan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan APP Kelurahan

Paragraf 1  
Azas Umum Pelaksanaan APP Kelurahan

Pasal 8

- (1) Semua pendapatan dan pengeluaran kelurahan dalam rangka tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dikelola dalam APP kelurahan.
- (2) Pendapatan kelurahan dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendapatan kelurahan berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas kelurahan paling lama 1 ( satu ) hari kerja.
- (4) Jumlah pengeluaran yang berupa belanja yang dianggarkan dalam APP Kelurahan merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja kelurahan.
- (5) Pengeluaran kelurahan yang berupa belanja kelurahan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APP Kelurahan.
- (6) Pengeluaran kelurahan yang berupa belanja kelurahan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APP Kelurahan dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Lurah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Kelurahan untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APP Kelurahan.
- (10) Lurah dan perangkat kelurahan dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan kekayaan milik desa.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kelurahan

#### Pasal 9

- (1) Semua pendapatan kelurahan dilaksanakan melalui rekening kas kelurahan.
- (2) Setiap pendapatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Lurah dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Keputusan kelurahan.
- (4) Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa.
- (5) Semua pendapatan kelurahan dilaksanakan melalui rekening kas kelurahan dicatat sebagai pendapatan kelurahan.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Kelurahan

### Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung atas beban APP Kelurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Lurah atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kelurahan yang mengakibatkan beban APP Kelurahan tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Kelurahan tentang APP Kelurahan ditetapkan.
- (4) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Lurah.
- (5) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Lurah.
- (6) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan.

- (7) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APP Kelurahan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan kelurahan.
- (8) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APP Kelurahan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial, ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan.
- (9) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kabupaten/kota, dan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (10) Penerima dana tanggap darurat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Lurah.
- (11) Bendahara Kelurahan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

### Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan APP Kelurahan

#### Pasal 11

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a. mendanai kegiatan yang direncanakan dalam tahun berjalan; dan
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

## BAB IV

### PERUBAHAN APP KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Pelaksanaan Perubahan APP Kelurahan

#### Pasal 12

- (1) Perubahan APP Kelurahan dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APP Kelurahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APP kelurahan terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah keputusan kelurahan tentang APP Kelurahan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Dalam keadaan darurat, Lurah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya agar dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APP Kelurahan.
- (6) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (7) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (9) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APP Kelurahan mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
- (10) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APP Kelurahan.
- (11) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APP Kelurahan mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (12) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APP Kelurahan mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

## Bagian Kedua

### Penyampaian dan Pembahasan Perubahan APP Kelurahan

#### Pasal 13

Sekretaris kelurahan menyusun Rancangan Keputusan Kelurahan tentang Perubahan APP Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Verifikasi Perubahan APP Kelurahan

Pasal 14

- (1) Rancangan Keputusan Kelurahan tentang perubahan APP Kelurahan sebelum ditetapkan Lurah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Walikota untuk diverifikasi.
- (2) Hasil verifikasi Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dia atas dituangkan dalam Peraturan Walikota dan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Lurah.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas melampaui batas waktu, Lurah dapat menetapkan Rancangan Keputusan Kelurahan tentang perubahan APP Kelurahan menjadi Keputusan Kelurahan.
- (4) Dalam hal Walikota menyatakan hasil verifikasi Rancangan Keputusan kelurahann tentang perubahan APP Kelurahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Lurah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil verifikasi.
- (5) Apabila hasil verifikasi tidak ditindaklanjuti oleh Lurah dan tetap menetapkan Keputusan Kelurahan tentang perubahan APP Kelurahan, Walikota membatalkan Keputusan Kelurahan dimaksud dan sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APP Kelurahan dan tetap berlaku APP Kelurahan tahun anggaran berjalan.
- (6) Pembatalan Keputusan Kelurahan dan pernyataan berlakunya APP Kelurahan tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas, Lurah harus memberhentikan pelaksanaan Keputusan Kelurahan dimaksud.
- (8) Pencabutan Keputusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan Keputusan Kelurahan tentang Pencabutan Keputusan kelurahan tentang perubahan APP Kelurahan .

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN APP KELURAHAN

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APP Kelurahan

#### Pasal 15

Lurah menyampaikan Keputusan Kelurahan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APP Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kelurahan;

#### Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APP Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan kelurahan yang mencakup perencanaan dan penyusunan APP Kelurahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APP Kelurahan;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan inventaris ;dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan kelurahan.

#### Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan inventaris kelurahan ;

- c. memfasilitasi pelaksanaan APP Kelurahan ; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan kelurahan yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APP Kelurahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APP Kelurahan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Pedoman Penyusunan Perubahan Perhitungan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan , dilengkapi dengan format administrasi keuangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan APP Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 11

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2010

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN KELURAHAN

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan

Kelurahan .....

Tahun Anggaran .....

Kode Rekening	Uraian	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Kete-rangan
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	<i>Pendapatan Kelurahan</i>			
1.1.1	Sumbangan dari pihak ketiga			
1.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi ,Kabupaten/Kota			
1.2.1.	Bantuan keuangan pemerintah			
1.2.1.1	Bantuan keuangan Pusat			
1.2.1.2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.2.1.3.	Bantuan keuangan Pemerintah Kota Denpasar			
1.3.	Hibah			
1.3.1	Hibah dari pemerintah			
1.3.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.3.3	Hibah dari pemerintah kota			
1.3.4	Hibah dari lembaga swasta			
1.3.5	Hibah dari kelompok perorangan/ masyarakat			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	PENGELUARAN			
2.1.	BELANJA LANGSUNG			
2.1.1	<b><i>Belanja Pegawai</i></b>			
2.1.1.1	Honor panitia pengadaan barang jasa			
2.1.2	Belanja Non Pegawai			
2.1.2.1	Honor Panitia dalam kegiatan			
2.1.2.2.	dst.....			
2.1.2	<b><i>Belanja Barang Jasa</i></b>			
2.1.2.1	Belanja ATK			
2.1.2.2	Belanja pemeliharaan			
2.1.2.3	Belanja Bahan material			
2.1.2.4	Belanja Makan minum			

2.1.2.5	Belanja cetak			
2.1.2.6	Belanja fotokopi			
2.1.2.7	Belanja Listrik,			
2.1.2.8	Belanja telepon			
2.1.2.9	Belanja Air			
2.1.2.10	Belanja Surat kabar			
2.1.2.11	Belanja aci-aci/upakara			
2.1.2.12	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.13	dst.....			
<b>2.1.3</b>	<b><i>Belanja modal</i></b>			
2.1.3.1	Belanja pengadaan tanah			
2.1.3.2	Belanja Pengadaan Jaringan			
2.1.3.3	Belanja pengadaan bangunan/gedung			
2.1.3.4	Belanja pengadaan Komputer			
2.1.3.5	Belanja pengadaan AC			
2.1.3.6	Belanja pengadaan Mebeluir			
2.1.3.7	dst.....			
<b>2.2</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
2.2.1	<i>Belanja pegawai penghasilan tetap</i>			
2.2.1.1	Nafkah Kaling			
2.2.1.2	Insentip Kaling			
2.2.2	<i>Belanja subsidi</i>			
2.2.3	<i>Belanja hibah</i>			
2.2.4	<i>Belanja bantuan sosial</i>			
2.2.5	<i>Belanja bantuan Keuangan</i>			
2.2.6	<i>Belanja tak terduga</i>			
2.2.6.1	Belanja keadaan darurat			
2.2.6.2	Belanja bencana alam			
	<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>			
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<i>Penerimaan pembiayaan</i>			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran ( SiLPA) tahun sebelumnya			
3.2.	<i>Pengeluaran pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA





